

PENINJAUAN PEMBERIAN GRASI KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA PERSPEKTIF ILMU PENOLOGI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Jihan Ghina Fadilah¹, Shela Rianda Sari², Reftahul Janna³, Gun Ramajayadi⁴, Asep Suherman⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

jihaanghinaa@gmail.com¹, riandashela@gmail.com², reftahuljanna03@gmail.com³, gunramajayadi@gmail.com⁴, asepsuherman@unib.ac.id⁵

ABSTRACT; *This study examines the policy of granting clemency to drug convicts in Indonesia from a normative legal perspective. Clemency as a legal instrument has implications for the effectiveness of punishment and rehabilitation in efforts to combat drug trafficking. The research findings indicate that clemency can support the rehabilitation of convicts who have shown positive change, but if granted indiscriminately, it may reduce deterrence and undermine public trust in the judicial system. Furthermore, a lack of transparency in clemency policies can negatively impact Indonesia's international relations in global drug eradication efforts. Therefore, a more selective policy is needed, considering a balance between humanitarian interests and social concerns. The government should also strengthen the legal system, enhance transparency in clemency decisions, and reinforce rehabilitation programs for drug convicts. With these measures, clemency policies are expected to align with an effective and fair drug eradication strategy.*

Keywords: *Clemency, Narcotics, Punishment, Rehabilitation, Legal Policy.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas kebijakan pemberian grasi terhadap narapidana narkotika di Indonesia dalam perspektif hukum normatif. Grasi sebagai instrumen hukum memiliki implikasi terhadap efektivitas pemidanaan dan rehabilitasi dalam upaya pemberantasan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian grasi dapat membantu rehabilitasi narapidana yang telah menunjukkan perubahan positif, tetapi jika diberikan secara tidak selektif, dapat mengurangi efek jera dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, kebijakan grasi yang kurang transparan dapat berdampak negatif terhadap hubungan internasional Indonesia dalam kerja sama pemberantasan narkotika global. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih selektif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan kemanusiaan dan kepentingan sosial. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem hukum, meningkatkan transparansi dalam pemberian grasi, serta memperkuat program rehabilitasi bagi narapidana narkotika. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan grasi dapat berjalan seiring dengan strategi pemberantasan narkotika yang efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Grasi, Narkotika, Pemidanaan, Rehabilitasi, Kebijakan Hukum.

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan terbesar di dunia yang menjadi musuh bersama bagi setiap negara. Keberadaan narkotika telah merusak struktur sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, terutama di negara-negara yang mengalami krisis narkotika seperti Indonesia. Data menunjukkan bahwa Indonesia tengah menghadapi keadaan darurat narkotika, dengan jumlah narapidana kasus narkotika yang terus meningkat. Kejahatan narkotika di Indonesia tidak hanya mencakup peredaran gelap dan pemakaian ilegal, tetapi juga dampak besar terhadap generasi muda yang menjadi sasaran utama penyalahgunaan narkotika. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perdagangan Narkotika dan Psicotropika melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam konvensi tersebut, kejahatan peredaran narkotika dan psicotropika dikategorikan sebagai tindak pidana berat.¹

Fenomena pemberian grasi bagi narapidana narkotika sering kali menjadi topik perdebatan, terutama dalam konteks bagaimana negara menyikapi kejahatan narkotika yang telah mencapai tingkat darurat. Berdasarkan data, terdapat 128 permohonan grasi terkait kasus narkotika yang diajukan oleh narapidana, namun hanya 19 permohonan yang dikabulkan oleh Presiden.² Ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebijakan hukum yang ketat dalam pemberantasan narkotika dan aspek kemanusiaan dalam kebijakan grasi. Pemberian grasi bagi narapidana narkotika, yang berisiko tinggi, memunculkan pertanyaan mendalam mengenai keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang menjadi korban dari kejahatan narkotika.

Dalam kajian hukum, pemberian grasi merupakan hak prerogatif Presiden yang diatur dalam Pasal 14 UUD 1945, yang memberikan presiden kewenangan untuk memberikan grasi kepada narapidana, termasuk mereka yang terlibat dalam kejahatan narkotika. Namun, meskipun grasi dapat dianggap sebagai bentuk kebijakan yang lebih manusiawi, sering kali hal ini menimbulkan dilema dalam hal keadilan sosial dan penegakan hukum. Pemberian grasi dapat mengurangi efek jera yang seharusnya ditimbulkan oleh hukuman terhadap pelaku

¹ Puluhulawa, Irlan. "Grasi dalam Kasus Narkotika di Antara Kebijakan Keadilan dan Upaya Penegakan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 221-233. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/download/1331/786>.

² Khairawati, Dwi. "Kebijakan Hukum Pidana Pemberian Grasi kepada Terpidana Narkoba dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Law Reform* 9, no. 2 (2014): 83-97. <https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12447>.

kejahatan narkoba. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam sistem hukum Indonesia mengenai penegakan sanksi terhadap pelaku kejahatan narkoba yang semakin merajalela.³

Selain itu, landasan normatif mengenai pemberian grasi ini juga turut memengaruhi dinamika hukum yang berkembang di Indonesia. Presiden, sebagai kepala negara, memiliki kewenangan untuk memberikan grasi kepada narapidana berdasarkan asas-asas yang terkandung dalam UUD 1945. Meskipun demikian, pemberian grasi tidak boleh mengabaikan hak-hak korban, terutama mengingat dampak narkoba yang sangat besar terhadap masyarakat, terutama bagi generasi muda yang mudah terperangkap dalam peredaran narkoba. Oleh karena itu, perlu ada peninjauan yang lebih mendalam mengenai landasan normatif yang mengatur pemberian grasi dalam kasus-kasus narkoba, yang tidak hanya berpihak pada pelaku tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan pemberian grasi kepada narapidana narkoba pernah diterapkan pada beberapa kasus besar. Salah satunya adalah pemberian grasi terhadap dua narapidana narkoba yang dijatuhi hukuman mati, yaitu Deni Setia Maharwan dan Merika Pranola, yang kemudian hukumannya dikurangi menjadi penjara seumur hidup. Keputusan ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Bagi sebagian orang, hal ini dianggap sebagai bentuk belas kasihan yang layak diterima oleh narapidana berdasarkan alasan kemanusiaan, tetapi bagi yang lain, keputusan ini bisa dianggap sebagai bentuk kelalaian terhadap hak-hak masyarakat yang telah menjadi korban kejahatan narkoba.

Dalam perspektif politik, pemberian grasi oleh presiden terhadap narapidana narkoba dapat dilihat sebagai langkah yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan, tetapi juga sebagai kebijakan yang dapat mempengaruhi citra pemerintah di mata publik. Pemberian grasi pada kasus narkoba sering kali dipandang sebagai kebijakan yang tidak konsisten dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi peredaran narkoba yang semakin mengkhawatirkan. Di sisi lain, pembatasan pemberian grasi untuk narapidana narkoba juga menimbulkan pertanyaan

³ Rizki, Zahra Nurul. "Politik Hukum Pemberian Grasi dalam Kasus Narkoba." *Jurnal Ilmiah*(2024).https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/83860/1/11210453000034_Zahra%20Nurul%20Rizki.pdf.

mengenai peran presiden dalam menjamin keadilan sosial, khususnya dalam menyeimbangkan hak-hak narapidana dengan hak-hak masyarakat yang menjadi korban.⁴

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pemberian grasi terhadap narapidana narkoba dapat mempengaruhi efektivitas pemidanaan dan rehabilitasi dalam penanggulangan peredaran narkoba di Indonesia?
2. Mengapa pemberian grasi kepada narapidana narkoba perlu ditinjau kembali dari perspektif ilmu penologi dalam hukum pidana Indonesia?

Tujuan

1. Untuk menganalisis kebijakan pemberian grasi terhadap narapidana narkoba dapat mempengaruhi efektivitas pemidanaan dan rehabilitasi dalam penanggulangan peredaran narkoba di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pemberian grasi kepada narapidana narkoba perlu ditinjau kembali dari perspektif ilmu penologi dalam hukum pidana Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang relevan.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tentang pemberian grasi kepada narapidana narkoba serta dampaknya terhadap sistem pemidanaan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yang mengutamakan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian grasi dan narkoba, serta pendekatan konseptual untuk mendalami berbagai konsep hukum, seperti penegakan hukum pidana, grasi, dan penanggulangan narkoba dari perspektif ilmu penologi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta

⁴ Muda, Weka Novia, Paham Triyoso, dan Setiawan Nurdayasakti. "Urgensi Grasi bagi Terpidana Narkoba terkait dengan Perlakuan terhadap Pelanggar Kejahatan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia." *Jurnal Ilmiah* (2023). <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/984/973/1190>.

⁵ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Jakarta : Kencana, 2008. Hal 35.

peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pemberian grasi, hukum pidana, dan penanggulangan narkotika. Selain itu, juga digunakan bahan hukum sekunder yang berupa literatur hukum, buku-buku, jurnal, artikel, dan pandangan dari para ahli hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Bahan hukum ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan pemberian grasi terhadap narapidana narkotika dan relevansinya dalam konteks hukum pidana Indonesia.

Cara mengumpulkan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, yakni dengan menelusuri dan mengumpulkan dokumen-dokumen hukum yang relevan, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun yang dipublikasikan oleh para pakar hukum. Setelah bahan hukum terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi normatif, yaitu menafsirkan dan menganalisis ketentuan hukum yang ada serta membandingkannya dengan konsep-konsep hukum yang berlaku, baik dari perspektif perundang-undangan maupun perspektif ilmu penologi. Dalam analisis ini, penulis akan mengkritisi sejauh mana kebijakan pemberian grasi terhadap narapidana narkotika dapat mempengaruhi penegakan hukum dan rehabilitasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Narkotika Dapat Mempengaruhi Efektivitas Pemidanaan Dan Rehabilitasi Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Indonesia

Pemberian grasi terhadap narapidana narkotika merupakan kebijakan yang sering kali menimbulkan perdebatan di masyarakat, baik dalam aspek hukum maupun sosial. Salah satu isu utama dalam hal ini adalah dampaknya terhadap efektivitas pemidanaan dan rehabilitasi dalam penanggulangan peredaran narkotika di Indonesia. Grasi yang diberikan oleh Presiden kepada narapidana narkotika tidak hanya berkaitan dengan pertimbangan kemanusiaan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap tujuan pemberantasan narkotika yang merupakan ancaman besar bagi masyarakat dan negara.⁶

Kebijakan pemberian grasi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14, yang memberikan hak kepada Presiden untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan

⁶ Suwitra, I Made. "Analisis tentang Pemberian Grasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 1 (2021): 1-10. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/download/3443/1068/8763>.

mempertimbangkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Dalam hal ini, grasi merupakan bentuk pemuliaan yang dapat diberikan kepada narapidana yang sudah memenuhi syarat tertentu, seperti telah menunjukkan perubahan sikap atau berhasil mengikuti program rehabilitasi. Namun, dalam konteks narapidana narkotika, pemberian grasi memerlukan pertimbangan lebih lanjut mengingat dampak buruk yang ditimbulkan oleh peredaran narkotika.

Salah satu tantangan terbesar dalam penanggulangan narkotika adalah peran besar yang dimainkan oleh jaringan internasional dalam peredaran narkotika. Indonesia, yang terletak di jalur perdagangan narkotika internasional, menjadi target utama bagi jaringan narkotika dari kawasan Asia dan Australia. Hal ini menjadikan upaya pemberantasan narkotika menjadi lebih kompleks dan memerlukan kerjasama internasional yang lebih erat. Dalam konteks ini, kebijakan pemberian grasi harus dilihat dengan cermat, karena dapat mempengaruhi upaya pemberantasan narkotika di tanah air.

Grasi, sebagai bentuk kebijakan hukum, memiliki potensi untuk mempengaruhi efektivitas pemidanaan. Jika grasi diberikan terlalu mudah kepada narapidana narkotika, hal ini dapat menurunkan efek jera dari hukuman yang telah dijatuhkan. Pemidanaan yang tidak memberikan efek jera dapat memperburuk situasi peredaran narkotika di Indonesia, mengingat tingginya tingkat peredaran yang melibatkan berbagai kalangan, baik dari masyarakat biasa hingga pejabat publik. Oleh karena itu, grasi harus diberikan dengan pertimbangan yang matang agar tidak memperburuk situasi tersebut.

Namun, pemberian grasi juga dapat dilihat dari sudut pandang rehabilitasi. Salah satu tujuan utama dalam pemidanaan narkotika adalah untuk memulihkan kondisi mental dan sosial narapidana. Rehabilitasi, sebagai bagian integral dari pemidanaan narkotika, bertujuan untuk membantu narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik. Dalam hal ini, grasi dapat menjadi salah satu instrumen yang mendukung rehabilitasi, terutama jika narapidana menunjukkan perubahan sikap dan kesediaan untuk memperbaiki diri.⁷

Pemberian grasi terhadap narapidana narkotika tidak boleh mengurangi efektivitas pemberantasan narkotika, yang saat ini menjadi salah satu masalah besar di Indonesia. Dalam

⁷ Rinaldi, K., & Tutrianto, R. (2023). Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati terhadap Penedar Narkotika di Indonesia). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 523-536. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/19558>

banyak kasus, peredaran narkoba telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, dengan jaringan yang terorganisir dan melibatkan berbagai kalangan. Oleh karena itu, kebijakan grasi harus dikendalikan dengan baik agar tidak mengurangi upaya pemerintah dalam memberantas narkoba.⁸

Di sisi lain, kebijakan grasi juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk kemanusiaan yang memungkinkan narapidana yang telah menunjukkan perubahan untuk mendapatkan kesempatan kedua. Grasi yang diberikan kepada narapidana narkoba yang berhasil mengikuti program rehabilitasi dapat memberikan motivasi bagi narapidana lainnya untuk berusaha memperbaiki diri. Dalam hal ini, grasi dapat dilihat sebagai bagian dari pendekatan rehabilitatif dalam sistem pemidanaan.

Namun, perlu diingat bahwa rehabilitasi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan hukuman, tetapi juga dengan proses pemulihan kondisi psikologis dan sosial narapidana. Dalam hal ini, pemberian grasi dapat menjadi bagian dari upaya rehabilitasi, tetapi tidak dapat mengabaikan pentingnya hukuman yang adil dan memadai. Oleh karena itu, grasi harus diberikan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kemanusiaan dan kepentingan sosial.

Pemberian grasi yang tidak selektif dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, yang dapat merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan. Masyarakat mungkin akan merasa bahwa hukuman yang diberikan kepada narapidana narkoba tidak adil, terutama jika grasi diberikan kepada narapidana yang terlibat dalam jaringan narkoba internasional. Dalam hal ini, kebijakan grasi harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.⁹

Dalam kaitannya dengan penanggulangan narkoba, efektivitas pemberantasan narkoba dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan grasi. Oleh karena itu, kebijakan grasi harus diambil dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang dalam pemberantasan narkoba, yang melibatkan perlindungan masyarakat, pemulihan narapidana, serta upaya untuk mencegah peredaran narkoba di masa depan. Pemberian grasi yang selektif dan berdasarkan

⁸ Berryessa, C. M. (2021). Public Support for Using “Second Chance” Mechanisms to Reconsider Long-Term Prison Sentences for Drug Crimes. *Federal Sentencing Reporter*, 34(1), 71-79. <https://online.ucpress.edu/fsr/article-abstract/34/1/71/118844/Public-Support-for-Using-Second-Chance-Mechanisms>

⁹ Pradani, A., & Tan, W. (2022). Analisis Tentang Pemberian Grasi Pelaku Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 40-55. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3443>

pertimbangan yang matang dapat membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif.

Selain itu, upaya pemberantasan narkoba juga harus melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Indonesia sebagai negara yang menjadi target peredaran narkoba internasional harus memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain dalam memberantas jaringan narkoba. Dalam konteks ini, kebijakan grasi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap hubungan internasional, terutama dalam hal komitmen Indonesia terhadap konvensi internasional mengenai narkoba.

Secara keseluruhan, kebijakan pemberian grasi terhadap narapidana narkoba memiliki dampak yang kompleks terhadap efektivitas pemidanaan dan rehabilitasi dalam penanggulangan peredaran narkoba. Grasi harus diberikan dengan pertimbangan yang matang, mengingat dampak buruk dari narkoba terhadap masyarakat. Dalam hal ini, grasi dapat menjadi instrumen rehabilitasi, tetapi harus diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas dan adil. Selain itu, kebijakan grasi harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memperhatikan tujuan jangka panjang dalam pemberantasan narkoba.

Dalam analisis pemberian grasi terhadap narapidana narkoba, teori pencegahan (*deterrence theory*) memberikan perspektif yang penting terkait efektivitas pemidanaan. Teori ini berargumen bahwa hukuman yang dijatuhkan harus mampu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks narkoba, di mana peredaran narkoba menjadi ancaman besar bagi masyarakat, pemberian grasi terlalu cepat atau tanpa pertimbangan yang matang dapat mengurangi efek jera dari hukuman yang sudah diberikan. Ini berisiko mengarah pada penurunan ketegasan dalam penegakan hukum dan memperburuk situasi peredaran narkoba, yang melibatkan jaringan internasional dan masyarakat luas. Oleh karena itu, kebijakan grasi harus dijalankan dengan cermat agar tidak menurunkan tujuan pencegahan yang ingin dicapai oleh hukum.¹⁰

Teori rehabilitasi (*rehabilitation theory*) juga relevan dalam menganalisis kebijakan grasi, mengingat bahwa tujuan dari pemidanaan narkoba bukan hanya untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk memulihkan kondisi mental dan sosial narapidana. Dalam hal ini, pemberian grasi dapat dilihat sebagai bagian dari proses rehabilitasi, terutama bagi narapidana yang telah

¹⁰ Azizah, J. N., & Rohmah, S. N. (2022). Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkoba, Psicotropika dan Bahan Adiktif Perspektif Fiqih Siyasah. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(2), 123-140. <https://doi.org/10.29300/mjil.v6i2.1617>

menunjukkan perubahan sikap dan kesediaan untuk memperbaiki diri. Dengan memberikan kesempatan kedua melalui grasi, narapidana yang telah mengikuti program rehabilitasi dan menunjukkan perubahan positif dapat kembali ke masyarakat dengan lebih siap untuk reintegrasi. Namun, penting untuk memastikan bahwa grasi tidak diberikan dengan mudah tanpa melalui proses rehabilitasi yang memadai, karena itu bisa berisiko bagi kelangsungan tujuan rehabilitasi dalam sistem pemidanaan narkotika.

Di sisi lain, teori keadilan restoratif (*restorative justice*) menekankan pentingnya pemulihan bagi korban dan masyarakat. Dalam konteks peredaran narkotika, dampak sosial yang ditimbulkan sangat luas, merusak kehidupan banyak orang, dan melibatkan berbagai kalangan.¹¹ Oleh karena itu, pemberian grasi harus dipertimbangkan dalam kerangka keadilan sosial yang lebih besar, yaitu untuk menciptakan keseimbangan antara kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan perlindungan terhadap masyarakat. Grasi yang tidak selektif atau transparan dapat menimbulkan persepsi negatif dan merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, kebijakan grasi harus mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta memperhatikan dampaknya terhadap hubungan internasional dalam kerangka pemberantasan narkotika secara global.

2. Pemberian Grasi kepada Narapidana Narkotika Perlu Ditinjau Kembali dari Perspektif Ilmu Penologi dalam Hukum Pidana Indonesia

Pemberian grasi kepada narapidana narkotika adalah salah satu isu yang sering diperdebatkan dalam konteks hukum pidana Indonesia. Grasi, yang merupakan bentuk pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh Presiden, dapat mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus narkotika yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).¹² Penulis akan menganalisis pemberian grasi kepada narapidana narkotika dengan menggunakan perspektif ilmu penologi, yang merupakan cabang dari ilmu pidana yang mempelajari tentang tujuan dan efektivitas dari hukuman dalam sistem pemasyarakatan.

¹¹ Elpina, E., & Purba, M. S. (2021). The Narcotics Abuse Term Weaknesses in Criminal Law Enforcement Of Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 8(1), 34-47. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/80774476/5327-libre.pdf?1644822110=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DThe_Narcotics_Abuse_Term_Weaknesses_in_C.pdf&Expires

¹² Oktarina, S. (2024). The Existence of the Death Penalty Sanction for Narcotics Criminal Acts Following the Enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), 1731-1749. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/5388>

Dalam melihat hal ini, penting untuk memahami jenis-jenis narkoba yang ada di Indonesia, karena hal ini akan mempengaruhi cara pandang terhadap kejahatan narkoba. Narkoba dapat dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan bahan pembuatannya: narkoba alami, sintetik, dan semi-sintetik. Narkoba alami, seperti ganja, tumbuh secara alami di beberapa daerah di Indonesia dan memiliki potensi ketergantungan yang tinggi, meskipun tidak memerlukan proses kimiawi untuk mengonsumsinya. Sementara itu, narkoba sintetik seperti amfetamin dan methadone lebih berbahaya karena diproses secara kimiawi dan memiliki efek yang lebih merusak bagi kesehatan. Narkoba semi-sintetik, seperti heroin dan morfin, merupakan hasil olahan dari bahan alami yang juga memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi.¹³

Dari segi klasifikasi hukumnya, narkoba di Indonesia terbagi dalam tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungannya. Golongan I terdiri dari narkoba yang hanya digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, tanpa kegunaan medis, seperti ganja dan kokain. Golongan II adalah narkoba yang digunakan untuk pengobatan dalam kondisi tertentu, seperti morfin. Sementara Golongan III terdiri dari narkoba yang dapat digunakan untuk terapi medis, tetapi memiliki potensi ketergantungan yang lebih rendah, seperti kodein.

Pentingnya klasifikasi narkoba ini terkait erat dengan pemberian grasi. Dalam hukum Indonesia, narcotics crime (kejahatan narkoba) dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang mempengaruhi generasi bangsa dan merusak moral serta kesehatan masyarakat. Kejahatan ini dianggap begitu serius sehingga penegakan hukum terhadap pelaku narkoba harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku narkoba harus mencerminkan betapa besarnya dampak dari tindakan mereka terhadap masyarakat. Namun, meskipun hukuman yang keras telah diterapkan, nyatanya peredaran narkoba di Indonesia terus berkembang, menandakan bahwa penegakan hukum yang lebih keras masih diperlukan.

Dalam konteks ini, pemberian grasi kepada narapidana narkoba sering kali menjadi topik kontroversial. Di satu sisi, grasi dapat dilihat sebagai upaya kemanusiaan untuk memberikan kesempatan kedua bagi narapidana, yang mungkin telah menunjukkan perubahan

¹³ Hanson, G. R., Venturelli, P. J., & Platteborze, P. (2024). *Drugs and society*. Jones & Bartlett Learning. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=fmkWEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=the+type+of+drugs&ots=JwxmVd6gij&sig=8Ff_IVM3ttuj8xdxNNKa2n7kseE&redir_esc=y#v=onepage&q=the%20type%20of%20drugs&f=false

sikap atau perilaku selama masa hukumannya. Di sisi lain, banyak pihak yang berpendapat bahwa pemberian grasi kepada narapidana narkoba dapat melemahkan efek jera dari hukum, karena dapat menciptakan persepsi bahwa kejahatan narkoba tidak dipandang serius oleh negara.

Pemberian grasi kepada narapidana narkoba harus mempertimbangkan banyak aspek, termasuk tujuan hukum pidana yang ingin dicapai, yaitu pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Jika tujuan utama adalah untuk memberikan efek jera, maka pemberian grasi mungkin tidak selalu tepat, terutama untuk pelaku yang terlibat dalam perdagangan narkoba skala besar. Grasi yang diberikan kepada narapidana narkoba dapat memberi kesan bahwa hukum tidak konsisten dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan luar biasa ini.¹⁴

Dari perspektif penologi, sanksi terhadap pelaku narkoba seharusnya tidak hanya dilihat sebagai pembalasan atas perbuatannya, tetapi juga sebagai sarana untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam hal ini, pemidanaan yang tepat dapat membantu narapidana untuk memperbaiki perilaku mereka dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Namun, pemberian grasi tanpa melihat aspek rehabilitasi dan potensi reintegrasi sosial dapat menyebabkan narapidana tidak merasa bertanggung jawab atas tindakannya, sehingga mereka dapat mengulangi kejahatannya setelah kembali ke masyarakat.

Salah satu argumen yang sering diajukan oleh para pendukung grasi untuk narapidana narkoba adalah bahwa mereka adalah korban dari masalah sosial yang lebih besar, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, atau pengaruh teman sebaya. Dalam konteks ini, pemberian grasi dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan terhadap faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku individu. Namun, perspektif ini harus dilihat dengan hati-hati karena dapat membuka celah bagi individu yang terlibat dalam perdagangan narkoba untuk menghindari hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Selain itu, pemberian grasi kepada narapidana narkoba juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat. Jika narapidana yang menerima grasi kembali ke masyarakat tanpa melalui proses rehabilitasi yang memadai, mereka mungkin tidak dapat menghindari kecenderungan untuk kembali terlibat dalam kejahatan narkoba. Oleh karena itu, sistem

¹⁴ Cohen, A., Vakharia, S. P., Netherland, J., & Frederique, K. (2022). How the war on drugs impacts social determinants of health beyond the criminal legal system. *Annals of medicine*, 54(1), 2024-2038. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07853890.2022.2100926>

pemasyarakatan yang efektif, yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa narapidana narkoba tidak hanya menjalani hukuman tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri.¹⁵

Perbandingan dengan negara lain juga penting dalam melihat kebijakan pemberian grasi untuk narapidana narkoba. Beberapa negara, seperti Singapura dan China, menerapkan hukuman yang sangat keras terhadap pelaku narkoba, termasuk hukuman mati bagi pengedar narkoba. Di sisi lain, negara-negara dengan sistem hukum yang lebih berbasis pada rehabilitasi, seperti Belanda, lebih fokus pada penyembuhan dan reintegrasi sosial bagi pengguna narkoba. Oleh karena itu, sistem grasi di Indonesia perlu dievaluasi untuk melihat apakah kebijakan yang ada saat ini sudah efektif dalam mengurangi kejahatan narkoba dan meningkatkan rehabilitasi narapidana.

Grasi yang diberikan kepada narapidana narkoba, terutama yang terlibat dalam perdagangan narkoba besar, juga harus dipertimbangkan dari segi keadilan sosial. Pemberian grasi kepada satu narapidana dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa bahwa pelaku kejahatan narkoba tidak pantas mendapatkan keringanan hukuman. Oleh karena itu, pemberian grasi harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan efektivitas dari kebijakan hukum pidana yang diterapkan.¹⁶

Lebih jauh lagi, pemberian grasi kepada narapidana narkoba juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan kerugian bagi korban kejahatan. Dalam konteks kejahatan narkoba, yang paling terdampak adalah masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi korban peredaran narkoba. Oleh karena itu, pemberian grasi seharusnya tidak hanya fokus pada kepentingan narapidana, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat sebagai korban dari kejahatan narkoba.

¹⁵ Bruzelius, E., Underhill, K., Askari, M. S., Kajeepeta, S., Bates, L., Prins, S. J., ... & Martins, S. S. (2024). Punitive legal responses to prenatal drug use in the United States: A survey of state policies and systematic review of their public health impacts. *International Journal of Drug Policy*, 126, 104380. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0955395924000653>

¹⁶ Caliman, C. R., & Berryessa, C. M. (2025). Analyzing the impacts of race, addiction, drug type, and criminal record on public support for criminalized and medicalized sentencing approaches toward illegal drug use. *Journal of Experimental Criminology*, 1-43. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11292-024-09657-2>

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemberian grasi terhadap narapidana narkoba di Indonesia memiliki dampak yang kompleks terhadap efektivitas pemidanaan dan rehabilitasi dalam penanggulangan peredaran narkoba. Grasi sebagai instrumen hukum dapat mempengaruhi tujuan pencegahan dan rehabilitasi, khususnya dalam memulihkan kondisi mental dan sosial narapidana. Meskipun grasi dapat mendukung rehabilitasi bagi narapidana yang menunjukkan perubahan positif, terlalu mudah memberikan grasi berisiko mengurangi efek jera dari hukuman yang dijatuhkan. Dalam konteks ini, kebijakan grasi perlu dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak mengurangi efektivitas pemberantasan narkoba, yang merupakan ancaman besar bagi masyarakat Indonesia.
2. Selain itu, pemberian grasi yang tidak selektif dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memengaruhi hubungan internasional Indonesia dalam upaya pemberantasan narkoba global. Oleh karena itu, kebijakan grasi harus dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, serta memperhatikan keseimbangan antara kemanusiaan dan kepentingan sosial. Dalam hal ini, kebijakan grasi harus dipertimbangkan dalam kerangka kebijakan hukum yang lebih luas, termasuk upaya pemberantasan narkoba secara menyeluruh, yang mencakup pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi.

Saran

1. Diperlukan peninjauan lebih mendalam terhadap kebijakan pemberian grasi terhadap narapidana narkoba, agar dapat meminimalisir dampak negatif terhadap pemberantasan peredaran narkoba. Grasi sebaiknya diberikan secara selektif dan hanya kepada narapidana yang telah menunjukkan perubahan sikap yang signifikan dan berhasil mengikuti program rehabilitasi. Selain itu, pemberian grasi harus dilakukan dengan melibatkan pertimbangan yang matang, mengingat peredaran narkoba yang melibatkan jaringan internasional sangat merugikan masyarakat.
2. Penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem hukum yang mendukung pemberantasan narkoba, dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan hukum yang diambil. Pemerintah juga perlu meningkatkan kerjasama internasional dalam pemberantasan peredaran narkoba, serta memperkuat

program rehabilitasi bagi narapidana narkoba agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan grasi dapat berjalan seiring dengan upaya pemberantasan narkoba secara efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, D., Sari, M., Miftahurrahmah, M., Simeulu, A., & Julian, F. "Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Pidana." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 225-239. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/136>.
- Azizah, J. N., & Rohmah, S. N. "Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif Perspektif Fiqih Siyasah." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2022): 123-140. <https://doi.org/10.29300/mjil.v6i2.1617>.
- Berryessa, C. M. "Public Support for Using 'Second Chance' Mechanisms to Reconsider Long-Term Prison Sentences for Drug Crimes." *Federal Sentencing Reporter* 34, no. 1 (2021): 71-79. <https://online.ucpress.edu/fsr/article-abstract/34/1/71/118844>.
- Bruzelius, E., Underhill, K., Askari, M. S., Kajeepeta, S., Bates, L., Prins, S. J., & Martins, S. S. "Punitive Legal Responses to Prenatal Drug Use in the United States: A Survey of State Policies and Systematic Review of Their Public Health Impacts." *International Journal of Drug Policy* 126 (2024): 104380. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0955395924000653>.
- Caliman, C. R., & Berryessa, C. M. "Analyzing the Impacts of Race, Addiction, Drug Type, and Criminal Record on Public Support for Criminalized and Medicalized Sentencing Approaches Toward Illegal Drug Use." *Journal of Experimental Criminology* (2025): 1-43. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11292-024-09657-2>.
- Cohen, A., Vakharia, S. P., Netherland, J., & Frederique, K. "How the War on Drugs Impacts Social Determinants of Health Beyond the Criminal Legal System." *Annals of Medicine* 54, no. 1 (2022): 2024-2038. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07853890.2022.2100926>.
- Elpina, E., & Purba, M. S. "The Narcotics Abuse Term Weaknesses in Criminal Law Enforcement Of Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 8, no. 1 (2021): 34-47.

<https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/80774476/5327-libre.pdf?1644822110=&response-content-disposition=inline>.

Hanson, G. R., Venturelli, P. J., & Platteborze, P. *Drugs and Society*. Jones & Bartlett Learning, 2024. <https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=fmkWEQAAQBAJ&oi=fnd>.

Khairawati, Dwi. "Kebijakan Hukum Pidana Pemberian Grasi kepada Terpidana Narkoba dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Law Reform* 9, no. 2 (2014): 83-97. <https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12447>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2008.

Muda, Weka Novia, Paham Triyoso, dan Setiawan Nurdayasakti. "Urgensi Grasi bagi Terpidana Narkotika terkait dengan Perlakuan terhadap Pelanggar Kejahatan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia." *Jurnal Ilmiah* (2023). <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/984/973/1190>.

Oktarina, S. "The Existence of the Death Penalty Sanction for Narcotics Criminal Acts Following the Enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 23, no. 3 (2024): 1731-1749. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/5388>.

Pradani, A., & Tan, W. "Analisis Tentang Pemberian Grasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 40-55. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3443>.

Puluhulawa, Irlan. "Grasi dalam Kasus Narkotika di Antara Kebijakan Keadilan dan Upaya Penegakan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 221-233. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/download/1331/786>.

Rinaldi, K., & Tutrianto, R. "Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati terhadap Pengedar Narkotika di Indonesia)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023): 523-536. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/19558>.

Rizki, Zahra Nurul. "Politik Hukum Pemberian Grasi dalam Kasus Narkotika." *Jurnal Ilmiah* (2024). https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/83860/1/11210453000034_Zahra%20Nurul%20Rizki.pdf.

Siti Nurhaliza B., Julisa Aprilia Kaluku, dan Irlan Puluhulawa. "Mapping The Effectiveness Of Restorative Justice Through Rehabilitation In Handling Drug Abuse Cases."

Estudiante Law Journal 6, no. 1 (2024): 210-227.

<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/eslaw/article/download/25590/8635>.

Suwitra, I Made. "Analisis tentang Pemberian Grasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal*

Analisis Hukum 2, no. 1 (2021): 1-10.

<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/download/3443/1068/8763>